

ZAKAT SEBAGAI KEWAJIBAN BAGI UMMAT ISLAM (Suatu Kajian Terhadap Perintah membayar Zakat)

Muhammad Dahlan Nasruddin¹, Misbahuddin², Rahman Ambo Masse³

Jurusan Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
Email: ¹muhammaddahlan@stiba.ac.id, ²misbahuddin08121970@gmail.com,
³rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *The purpose of this discussion is to understand zakat as an obligation for the Islamic ummah. The research method used is literature research, data collection techniques come from different literature and then use a normative descriptive approach and analyzed according to problems related to the topic and title of the research paper. The results of the study obtained an understanding that; Zakat is one of the basic acts of worship and is one of the pillars of Islam. Zakat is divided into 2, namely zakat fitrah and zakat maal. People who are entitled to receive zakat are the needy, the poor, amil, converts to Islam, servants, people in debt, fi sabilillah, and ibn sabil. The wisdom of zakat is as follows; Educating the human soul to love sacrifice and cleansing the soul from the traits of stinginess and stinginess.*

Keywords: Zakat, Zakat Obligations, Muslims

Abstrak: Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui zakat sebagai kewajiban bagi ummat islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (literature research), teknik pengumpulan data berasal dari literatur yang berbeda kemudian menggunakan pendekatan deskriptif normatif dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan topik dan judul makalah penelitian. Hasil kajian diperoleh pemahaman bahwa; zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Hikmah berzakat adalah sebagai berikut; Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.

Kata Kunci: Zakat, Kewajiban Zakat, Umat Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-kebutuhan moral dan materil Manusia, dan akulturasi hubungan sosio ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat. (Misbahuddin, 2012) Hal ini dapat tercermin dalam praktek beribadah misalnya dalam ibadah Zakat

karena didalamnya mencakup dua unsur tersebut yaitu sosial dan ekonomi masyarakat muslim pada umumnya. Yang mendorong penulisan makalah ini adalah niat untuk memberikan nasehat dan peringatan akan kewajiban zakat yang telah diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak mengeluarkannya sebagaimana cara yang disyariatkan, meski perkara ini adalah besar, dan merupakan salah satu dari

lima rukun Islam di mana bangunan Islam tidak akan tegak tanpanya. *“Islam dibangun di atas lima landasan: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamad utusan Allah, menegakan sholat, menunaikan zakat, puasa ramadhon dan haji”*. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat. *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”*.

Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan Islam yang menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat. Kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukkan kewajibannya, barang siapa mengingkari kewajibannya maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam dan harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzolim yang berhak atas sangsi dari Allah swt.

Namun sayang, zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik, pada umumnya belum digarap secara baik. Akibatnya kemiskinan di kalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensial untuk kemurtadan dan kekufuran.

METODE PENULISAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. (Mahmud, 2011) Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam analisis data ini adalah *content analysis* atau analisis isi. Adapun tahapan analisis isi yang ditempuh oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut; 1) Menentukan permasalahan 2) Menyusun kerangka pemikiran 3) Menyusun perangkat metodologi 4) Analisis data 5) Interpretasi data. (Bungin, 2007)

PEMBAHASAN

A. Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat. (Guru, 2005) Menurut Bahraisi “zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib”. (Bahreisj, 1980) Jadi zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat.

Dalam bahasa Arab, kata *zakah* secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Aunullah, 3008)

Pengertian yang lain, zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk

salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (*syara'*) zakat diartikan: "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan". (Syarifuddin, 2003)

B. Macam-Macam Zakat

Terdapat macam-macam zakat yang wajib ketahui seorang muslim serta ketentuannya antara lain:

1. Zakat fitrah

Fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Adapun dalil zakat fitrah dalam QS. al-A'la/87 : 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). (RI, 2014)

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Hukum Zakat fitrah wajib bagi umat islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba. (Sabiq, 1997) Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat (negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan

uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan.

a. Syarat Wajib Zakat Fitrah

- 1) Beragama Islam.
- 2) Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
- 3) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan. (Surabaya, 2006)

b. Waktu Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah: (Mas'ud, 2007)

- 1) Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- 2) Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
- 3) Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
- 4) Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
- 5) Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Zakat ini wajib dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum shalat 'ied, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat 'ied maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw dari Ibnu

Abbas, ia berkata, “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa *menge-luarkan* sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majjah).

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai shalat hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayaran hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu.

2. Zakat Mal (harta)

a. Pengertian zakat Maal

Zakat maal secara bahasa Arab, Maal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. (Al-Ba'ly, 2006)

b. Syarat wajib zakat mal

- 1) Islam
- 2) Merdeka (bukan budak)
- 3) Hak milik yang sempurna
- 4) Telah mencapai nisab
- 5) Masa memiliki sudah sampai satu tahun/haul (selain tanaman dan buah-buahan).
- 6) Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- 7) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak ter-

penuhnya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.

c. Harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya

1) Emas, dan Perak

Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan. Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%. Sabda Rasulullah yang artinya “*Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup satu tahun maka zakatnya 5 dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat adanya setengah dinar*”.

2) Harta perniagaan atau perdagangan

Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan

ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. *"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji."* Begitu pula berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi. *"Setelah itu sesungguhnya nabi saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan."*

Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna.

3) Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Nisab hasil

pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun dll maka nisabnya diseterakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan atau sungai/mata air sebesar 10%, apabila dialiri dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan.

4) Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kedua betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Nisab Sapi	Zakat	
	Jenis	Umur
30-39	1 ekor sapi (tabi'/tabi'ah)	1 tahun
40-59	1 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
60-69	2 ekor sapi (tabi')	1 tahun

70-79	2 ekor sapi (tabi' dan musinnah)	1 dan 2 tahun
80-89	2 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
90-99	3 ekor sapi (1 tabi'ah dan 2 musinnah)	1 dan 2 tahun
100-109	3 ekor sapi (2 tabi' dan 1 musinnah)	1 dan 2 tahun

Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.

Nisab Unta	Zakat	
	Jenis	Umur
5-9	1 ekor kambing	2 tahun
10-14	2 ekor kambing	2 tahun
15-19	3 ekor kambing	2 tahun
20-24	4 ekor kambing	2 tahun
25-35	1 ekor unta betina	1 tahun
36-45	1 ekor unta betina	2 tahun
46-60	1 ekor unta betina	3 tahun
61-75	1 ekor unta betina	4 tahun
76-90	2 ekor unta betina	2 tahun
91-120	2 ekor unta betina	3 tahun
121-129	3 ekor unta betina	2 tahun
130-seterusnya	Setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun, Setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun	

Nisab kambing	Zakat	
	Jenis	Umur
40-120	1 ekor kambing atau 1 ekor domba betina	1 atau 2 tahun
121-200	2 ekor kambing atau 2 ekor domba betina	2 tahun
201-300	3 ekor kambing atau 3 ekor domba betina	2 tahun

Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun.

5) Rikaz (harta terpendam)

Secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikaz adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz, yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam dimasa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang baru diketemukan baik di darat atau di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau masjid maka hal itu tidak bisa dikatakan rikaz, melainkan luqathah. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan, pada saat kita menemukannya. Kentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw *"Zakat rikaz (harta terpendam) adalah sebanyak seperlima."* (HR Bukhari dan Muslim)

6) Hasil tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat anatar ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang

berharga, seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu-bara, bebarang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang ini bias diukur dari jumlah brang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut abu hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang dapat dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dbari jumlah barang tambang yang ditemukan. (Sabiq, 1997) Lain halnya dengan pendapat imam malik dan imam syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.

7) Zakat profesi

Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam QS.al Baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (RI, 2014)

B.Orang Yang Berhak Menerima Zakat Dan Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat, telah ditentukan oleh Allah, dalam QS at-Taubah/9 :60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (RI, 2014)

Dengan ayat Al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut:

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi.
3. 'Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya.
5. Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
6. Gharimin yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
7. Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah.
8. Ibnu sabil atau Musafir yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

Adapun yang tidak berhak menerima zakat sebagai berikut:

1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, "*Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.*" (HR Bukhari).
2. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya tidak*

halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim).

3. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
4. Orang kafir (hanya berhak diberi sedekah) (Mas'ud, 2007)

C. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat dari segi agama, segi akhlak, segi perorangan maupun masyarakat. Yang pertama dari segi agama

1. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits yang muttafaqalaih Nabi Saw. "juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda.
4. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad Saw.

Adapun yang kedua dari segi akhlak:

1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
3. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga

bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

Sedangkan dari segi perorangan dan masyarakat

1. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil
2. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan
3. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri; sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam
4. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan yaitu murah hati, penderma, dan penyayang
5. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, irihati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya
6. Zakat bersifat sosialis karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah

KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (*syara'*) zakat diartikan: "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan"
2. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan

umat Islam pada sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal untuk mensucikan jiwa. Sedangkan zakat maal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisabnya.

3. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan Ibnu Sabil. Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat yaitu orang kafir, orang kaya, keturunan Rasulullah, orang yang dalam tanggungan yang berzakat.
4. Hikmah berzakat adalah sebagai berikut: Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil, Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan, Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri; sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam, Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan yaitu murah hati, penderma, dan penyayang, Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, irihati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, Zakat bersifat sosialis karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, A. A.-H. (2006). *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aunullah, I. (3008). *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja*. Yigyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Bahreisj, H. (1980). *450 Masalah Agama*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian*

- Kualitatif Aktualisasi, Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Guru, T. A. (2005). *Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mas'ud, I. (2007). *Fiqhi Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Misbahuddin. (2012). *E-Commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- RI, D. A. (2014). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sahifa.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Surabaya, T. K. (2006). *Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: CV. Citra Cemara.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogos: Kencana.